

Regulasi Penerapan Euthanasia di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Ayuning Tyas Azis Putri

Magister Hukum, Universitas Wiraraja Madura

Moh. Zeinudin

Magister Hukum, Universitas Wiraraja

E-mail: antyasap15@gmail.com

Abstract. *Humans must go through life events, including babies, children, teenagers, adults, the elderly and death. Death itself is a process that is greatly feared by humans. However, in the development of technology and science in the medical world, death does not come suddenly, death itself can occur with a plan, this action, namely killing in a predictable place and time, is called euthanasia, which is a killing process that is still controversial today. and has not been resolved properly by several parties. The aim of this research is: 1) To identify regulations for implementing euthanasia from a human rights perspective. 2). To identify the application of euthanasia in positive law in Indonesia. This research methodology uses normative juridical which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research state that euthanasia regulations from a human rights perspective in Indonesian society believe that euthanasia is a practice that ignores a person's right to life and is not permitted, but the implementation of euthanasia already exists, which is called passive euthanasia, one of which is the act of doctors sending their patients home on the grounds that there is no treatment or desire. to recover still deserves to be punished if Indonesian law still prohibits euthanasia. However, this behavior does not violate the law, and often occurs in our society.*

Keywords: *Euthanasia; Violation; Illegal*

Abstrak. Manusia pasti melalui suatu peristiwa hidup, meliputi bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia dan kematian. Kematian sendiri merupakan salah satu proses yang sangat ditakuti oleh manusia. Namun dalam perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dalam dunia medis kematian tidak datang secara tiba-tiba, kematian sendiri dapat terjadi dengan rencana, tindakan tersebut yaitu pembunuhan yang dapat diprediksi tempat dan waktu disebut *euthanasia*, merupakan salah satu proses pembunuhan yang sampai saat ini masih kontroversial serta belum teratasi dengan baik oleh beberapa pihak. Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mengidentifikasi regulasi penerapan euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. 2). Untuk mengidentifikasi penerapan euthanasia pada hukum positif di Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa regulasi euthanasia dalam perspektif Hak asasi manusia pada masyarakat Indonesia meyakini bahwa euthanasia merupakan praktik yang mengabaikan hak hidup seseorang dan tidak diperbolehkan namun penerapan euthanasia sudah ada yang disebut euthanasia pasif salah satunya perbuatan dokter yang memulangkan pasiennya dengan alasan tidak ada pengobatan atau keinginan untuk pulih tetap patut dihukum jika hukum Indonesia tetap melarang adanya euthanasia. Namun perilaku ini tidak melanggar hukum, dan sering terjadi di masyarakat kita.

Kata kunci: Euthanasia; Pelanggaran; Illegal

LATAR BELAKANG

Jaminan yang tegas akan pentingnya penegakan hak asasi manusia diberikan oleh pemahaman Konstitusi tentang Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (HAM). Jaminan yang diberikan oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya” adalah salah satu contoh bagaimana Konstitusi melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengungkapkan hal yang sama “Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,”

Negara yang menjunjung hukum secara efektif dikatakan memiliki negara hukum. Serta penegakan Hukum dan pemerintahan harus menegakkan tanpa kecuali untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin setiap orang diperlakukan secara adil di hadapannya. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu supremasi hukum.¹

Hak-hak yang sangat mendasar yang merupakan bagian dari hak tertinggi, termasuk hak untuk hidup, tidak dapat dicabut sejak manusia dilahirkan dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.² Hak-hak ini harus disertakan dengan kewajiban yang timbul sebagai warga negara suatu negara. Salah satu komitmen tersebut adalah menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin masyarakat dapat hidup sejahtera sesuai dengan batasan peraturan yang telah ditetapkan.

Hak Asasi Manusia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 28A–28J. Pasal-pasal ini memperjelas bahwa Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi bagi setiap orang dan hak tersebut melekat setiap orang, hak untuk dihormati dan menghormati.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dinyatakan bahwa: “1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”³ Begitu juga dalam konsepsi Hak Asasi Manusia Internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa: “Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak Hidup ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang pesat terhadap perubahan tatanan sosial salah satunya pada ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang dimana teknologi semakin canggih. Teknologi kesehatan berkembang menjadi lebih maju dan kekinian

¹ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Pembaharuan, Vol. 11, No. 1, 2015, 47.

² Arief dan Amelia, *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Kosmik Hukum, Vol.19 No. 1 2019, 91.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mengikuti perkembangan zaman. Para profesional kesehatan kini memiliki waktu yang lebih mudah untuk mendiagnosis dan merawat pasien secara akurat dan cepat berkat kemajuan pesat ini.

Setiap makhluk hidup pasti melalui suatu siklus hidup, yang meliputi pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia, dan kematian. Proses kematian, khususnya, memiliki misteri mendalam yang belum dipecahkan oleh ilmu pengetahuan atau sains. Kematian sendiri merupakan salah satu proses yang sangat ditakuti oleh manusia. Namun dalam perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dalam dunia medis kematian tidak datang secara tiba-tiba, kematian sendiri dapat terjadi dengan rencana, tindakan tersebut yaitu pembunuhan yang dapat diprediksi tempat dan waktu disebut *euthanasia*, merupakan salah satu proses pembunuhan yang sampai saat ini masih kontroversial serta belum teratasi dengan baik oleh beberapa pihak. Pandangan 2 (dua) sisi terhadap keberadaan *euthanasia* yaitu keadaan tersebut diperlukan disisi lain keberadaan *euthanasia* dianggap bertentangan dengan moral, hukum dan agama.

Hak untuk hidup diakui dan dijunjung tinggi dalam peraturan hukum positif yang berlaku. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari euthanasia melalui suntikan mematikan, perlu dicatat bahwa, meskipun terdapat undang-undang di Indonesia, euthanasia tetap ilegal dan oleh karena itu bertentangan dengan sistem hukum negara. Euthanasia, juga disebut sebagai “pembunuhan dengan belas kasihan” atau “kematian tanpa rasa sakit”, adalah proses kematian alami yang tidak melibatkan rasa sakit atau penderitaan yang menyiksa.⁴

Ketika seorang pasien merasa tidak berdaya karena penyakit yang telah lama melanda tubuhnya, euthanasia biasanya merupakan pilihan terakhir setelah semua perawatan medis lainnya gagal. Selain itu, keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya juga salah satunya dilatarbelakangi oleh meningkatnya biaya pengobatan. Namun pada hakikatnya diagnosis tepat yang didukung ilmu pengetahuan dan dilakukan oleh tenaga medis profesional sangat diperlukan untuk menentukan kematian seseorang. Selain itu, karena pasien yang telah tidak ada kemampuan dari finansial dan psikologis salah satu sebab menghentikan perawatan medisnya sebelum dan berdampak pada pemberhentian medis dan menyebabkan kematian merupakan salah satu jenis euthanasia yaitu euthanasia pasif

Sistem hukum positif Indonesia belum mengatur terhadap adanya *euthanasia*, *euthanasia*

⁴ Pradjonggo dan Tjandra Sridjaja, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No.1, 2016, 56-63

dianggap ilegal karena keadaan tersebut disebut dan disamakan oleh tindakan bunuh diri, berikut Pasal 344 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang kemudian disebut KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukumpenjara selamalamanya dua belas tahun”. Sistem hukum KUHP merupakan produk belanda dan di negara Belanda sudah direvisi beberapa kali dan menyetujui atau melegalkan aturan pemberlakuan *euthanasia*.

Euthanasia adalah tindakan yang melanggar hukum di Indonesia karena disebut sebagai bunuh diri, oleh karena itu diatur dalam Pasal 344 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan dirinya sendiri, maka ia dinyatakan dengan jelas dan serius, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Adapun hokum formal di Indonesia melarang euthanasia. Eutanasia dipandang sebagai cara untuk mengakhiri hidup seseorang secara medis dan sebagai pembunuhan yang disengaja atau disengaja. Meskipun tindakan ini menempatkan staf medis pada posisi di mana mereka harus memutuskan antara dua (dua) hal di mana pihak-pihak tersebut serba salah oleh peraturan yang diatur serta, pasien dan keluarganya meminta tindakan ini untuk mengurangi penderitaan yang dialami pasien akibat dari penyakitnya.

Dengan demikian, perlu adanya pembaharuan dalam arti nilai-nilai filosofis yang melandasi dan mengatur KUHP (WvS) harus ditinjau ulang (*re-oriented* dan *re-evaluated*) untuk menggantikan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis bangsa dengan tegak hukum pidana materiil yang berlandaskan serta berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan YME.⁵

Keberadaan euthanasia sebagai hak asasi manusia meliputi hak untuk mati diyakini secara alami berasal dari hak untuk hidup. Karena setiap orang berhak untuk hidup, maka setiap orang berhak untuk mati. Namun, euthanasia dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena berdampak pada hak hidup pasien yang harus ditegakkan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena dengan euthanasia dapat mempersingkat umur pasien. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, kemudian dirumuskan beberapa persoalan penelitian yang menjadi objek penelitian yaitu: 1. Bagaimana regulasi penerapan euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia? 2. Bagaimana penerapan euthanasia pada hokum positif di Indonesia?.

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1. 2014,18.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengidentifikasi regulasi penerapan euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia 2. Untuk mengidentifikasi penerapan euthanasia pada hukum positif di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan merupakan jenis bahan hukum utama yang digunakan beserta Literatur, jurnal, temuan penelitian, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan internet merupakan contoh bahan sekunder. Metode deduktif digunakan untuk menilai teknik pengumpulan yang memanfaatkan internet dan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Penerapan Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tertuang pemahaman tentang hak asasi manusia, karena semua orang harus menghormati hak asasi manusia antar manusia namun, sebenarnya terdapat perbedaan pemberlakuan hak asasi manusia bagi negara-negara barat dan negara-negara timur. Perbedaan tersebut sangat mencolok misal saja di negara barat yang mana hak dan kebebasan individu harus dihormati oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, setiap masyarakat berhak untuk mengeluarkan isi pemikirannya sesuai dengan hati nuraninya sedangkan di negara timur misal saja di Indonesia kebebasan hak masih dibatasi, pembatasan ini dikarenakan terjadi karena adanya perbedaan agama, adat istiadat dan budaya masing-masing. Hak kebebasan antara orang-orang dibatasi atas dasar penghormatan dan toleransi moral di dalam negara, sedemikian rupa sehingga seluruh deklarasi hak asasi manusia hanya berfungsi sebagai panduan bagaimana hak asasi manusia diterapkan secara global. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, pemerintah menggunakan poin-poin deklarasi tersebut sebagai pedoman.

Orang-orang yang telah memperoleh naturalisasi diberkahi dengan berbagai hak dasar, termasuk hak untuk hidup dan hak atas keamanan nasional, dan masih banyak lagi hak lainnya. Negara harus memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat, termasuk penduduk yang merupakan warga negara asing dan warga negara asal, mempunyai akses terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat diambil oleh siapa pun, bahkan individu sekalipun. Oleh karena itu, hak ini perlu dilindungi. Mengenai hak asasi manusia, hak-hak ini berasal dari apa yang menjadikan manusia

sebagai manusia. Proklamasi pun menegaskan bahwa “setiap orang, tanpa memandang ras atau jenis kelamin, serta memiliki hak atas hak-hak dasar dan kebebasan.”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa perlindungan negara terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu komponen fundamental dari supremasi hukum dan jaminan ini tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun, bahkan ketika manusia di bunuh. Para pihak yang dimaksud saat ini berstatus tersangka dan terdakwa dalam sistem hukum. Sebagaimana Pasal 33 UDHR mengatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat”.⁶

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, peraturan hukum juga mengikuti perkembangan dan perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan sosial yang mengikuti tren yang ada. Pertumbuhan ini dibarengi dengan kemajuan ilmu kedokteran. Contoh dari kemajuan tersebut adalah istilah “euthanasia”, yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat umum, namun kini menjadi semakin akrab. Meskipun demikian, ada banyak sudut pandang masyarakat yang mendukung dan menentang euthanasia pada saat ungkapan tersebut diciptakan. Perlu disebutkan bahwa kata "euthanasia" berasal dari kata Yunani "eutantos", yang berarti "mati dengan baik tanpa penderitaan" dengan bantuan tenaga medis.

Ketika kita membahas hak hidup dan mati, yang kita maksud adalah praktik euthanasia. Namun, ungkapan "hak untuk mati" tidaklah mutlak karena hanya berlaku bagi mereka yang sakit; dalam kasus ini, tidak ada peluang untuk sembuh dan tidak ada obat untuk membantu kesembuhan pasien. Dengan demikian, persoalan kembali muncul seputar hak pasien untuk menegaskan haknya untuk menghentikan terapi jika ia yakin tidak ada peluang untuk sembuh. Dalam beberapa kasus, setelah pasien tidak sadarkan diri dan koma selama berbulan-bulan tanpa kemungkinan sembuh dan keluarganya meminta dokter untuk turun tangan dan menghentikan terapi, tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan pasien secepatnya karena diyakini keluarga pasien akan merasa kasihan selama mereka koma dan tidak sadarkan diri.

Dalam penjelasan Kode Etik Kedokteran Indonesia, istilah Euthanasia dipergunakan dalam 3 (tiga) arti, yaitu:⁷

⁶ Indra Yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 9.

⁷ Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), h. 92 dalam bukunya Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset, 2010), 57.

1. Pindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Ketika hidup berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang, dan
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Berbicara tentang Euthanasia, sangat berkaitan dengan konsep kematian, beberapa konsep tentang mati yang dikenal adalah:⁸

1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir
2. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh,
3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen,
4. Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial

Kode Etik Kedokteran Indonesia dibagi menjadi empat bagian. Bab pertama membahas tanggung jawab umum, bab kedua membahas kewajiban dokter terhadap pasien, bab ketiga membahas kewajiban dokter terhadap rekan kerja, dan bab keempat membahas kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Di antara ketentuan Kode Etik Kedokteran yang paling esensial adalah Pasal 9 Bab II yang mengatur tentang tanggung jawab dokter terhadap pasien, “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani” pasal ini dalam revisi yang tertuang pada SK PB IDI No: 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, berubah menjadi Pasal 7d Bab I Kewajiban Umum dengan redaksi yang sama.⁹

Pada pasal ini menjelaskan bahwa semua dokter, di mana pun mereka berpraktik, mempunyai kewajiban untuk membela dan melestarikan kehidupan manusia. Hal ini menyiratkan bahwa dokter mempunyai kewajiban untuk melindungi dan membela pasiennya, apapun kondisi kesehatannya. bahkan ketika pasien sebenarnya sudah tidak berdaya dan dalam keadaan sakit berkepanjangan yang tidak ada peluang untuk sembuh. Namun, dikondisi tersebut dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban, untuk selalu melindungi hidupnya. sekalipun operasi medis yang sangat berisiko terkadang diperlukan, dokter hanya

⁸ Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 4, (Jakarta: EGC, 2008) dalam bukunya Sutarno, 91.

⁹ H. Ahmad Wardi M, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 45

melakukannya setelah berpikir matang dan ketika mereka yakin tidak ada pilihan lain untuk menangani kondisi pasien.

Oleh karena itu, kegiatan euthanasia bertentangan dengan kode etik kedokteran berdasarkan uraian tersebut. Mengingat maksud Pasal 9 Bab II sebelum dilakukan revisi, maka dokter tidak boleh memberikan suntikan yang menyebabkan pasien meninggal dunia lebih cepat dari yang diperlukan apabila ia sedang merawat pasien dalam keadaan koma berkepanjangan, sekalipun pasien atau keluarga memintanya.

Saat ini belum ada kebijakan tertulis atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit dan praktis mengatur euthanasia. Menurut ketentuan KUHP, euthanasia dilarang karena mempunyai alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan hal ini tidak sah karena merupakan pembunuhan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jelas sekali bahwa euthanasia adalah pengambilan nyawa untuk tujuan medis dengan motivasi tambahan untuk membantu penderitanya.

Tujuan tindakan seorang dokter dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat pasien adalah selalu untuk menyembuhkan keadaan pasien dan menyelamatkan nyawanya. Hal ini sejalan dengan kode etik kedokteran di Indonesia yang menyatakan bahwa dokter mempunyai kewajiban terhadap pasiennya pada Bab II Nomor 9: “Seorang dokter harus selalu mengingat kewajiban melindungi nyawa manusia.”¹⁰ Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menghormati hak asasi manusia karena masyarakat mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dan negara wajib melakukan hal tersebut agar bangsa Indonesia dapat bertahan hidup.

Euthanasia atau disebut juga dengan mercy killing jika dikaitkan dengan HAM maka terciptanya adanya hak untuk mati yang dimana hak tersebut yang muncul dengan adanya hak untuk hidup.¹¹ Konsep hak hidup yang terdapat dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dipandang telah mencakup pengertiannya dalam hak untuk mati yang dimana menimbulkan perdebatan. Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak atas hidup, perdamaian, kesejahteraan, kebebasan dari penyiksaan, dan sebagainya; namun, hak untuk mati tidak didefinisikan secara eksplisit, sehingga menyebabkan kematian sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Gagasan tentang hak untuk mati ketika seseorang menggunakannya untuk menyelamatkan diri dari segala penderitaan yang parah dan tiada akhir

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *EUTHANASIA Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 5.

¹¹ I Gede agus Pande Wijaya, I Gusti Ngurah Parwata, “Hukuman Mati dan Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 2, (2021), h. 102, dikutip dari Paulus, Pingkan K. Paulus, “Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasiona Belanda)”, *Jurnal Hukum* 21, No. 3 (2013), 879.

harus muncul dari penerapan hak untuk hidup damai atau hidup sehat yang bebas dari penyiksaan dan penderitaan.¹²

Sesuai dengan Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak untuk hidup menyebutkan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Karena Indonesia sangat menjunjung tinggi kehormatan dan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tanpa cela, maka hak untuk mati sebagai salah satu jenis hak asasi manusia tidak disebutkan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan atau konstitusi Indonesia.

Indonesia termasuk negara yang tidak memperbolehkan pembunuhan terhadap manusia sebagaimana diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak Hak untuk diakui sebagai pribadi dan setara di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Perlindungan hak asasi manusia secara luas dan terbuka dianjurkan untuk mendorong penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai komponen penting dari demokrasi yang demokratis. Sejak orang dilahirkan, mereka memiliki hak dan kewajiban yang melekat dan tidak dapat dicabut. Untuk kebebasan dan hak individu, negara dibangun sedemikian rupa sehingga penggunaan wewenangnya tidak dapat dicabut atau dikurangi. Akibatnya, pelestarian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar penting dari tatanan negara yang dikenal sebagai negara hukum. Jika struktur suatu negara memungkinkan adanya pengabaian, pencabutan, atau pelanggaran hak asasi manusia yang disengaja, dan mengakibatkan penderitaan yang tidak dapat ditangani secara adil, dan tidak adanya ketegasan dalam pengambilan keputusan, maka negara tersebut tidak bisa disebut sebagai negara hukum pada makna yang tepat dari istilah tersebut.

2. Penerapan euthanasia pada hokum positif di Indonesia

Euthanasia atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Euthanasia masih dianggap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tindakan pembunuhan sebagaimana unsur-unsur pidana tindakan euthanasia dapat ditemukan dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya: “Barang

¹² Achadiat, Chrisdiono M, “Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman”, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004) 6-9.

siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Di Indonesia, euthanasia sudah ada yang disebut euthanasia pasif salah satunya tindakan dokter yang memulangkan pasiennya dengan alasan tidak ada pengobatan atau harapan untuk sembuh tetap harus dihukum jika hukum Indonesia tetap melarang adanya euthanasia. Namun perilaku ini tidak melanggar hukum, dan sering terjadi di masyarakat kita, mungkin karena kurangnya kesadaran masyarakat atau kesulitan keuangan. Meskipun pemerintah dan para profesional medis dengan tegas menolak melakukan euthanasia karena tindakan tersebut ilegal, bertentangan dengan norma-norma masyarakat, keyakinan agama, dan etika medis, hal ini tidak selalu terjadi ketika kasus euthanasia pasif terjadi.

Ada beberapa pertimbangan agar tindakan euthanasia dilegalkan yaitu sebagai berikut:

1. Waktu dan tenaga keluarga pasien pasti terkuras untuk mengurus pasien/orang yang bersangkutan dan hal ini justru akan berdampak bagi kesehatan keluarga tersebut baik secara fisik maupun psikis
2. Keluarga akan minim interaksi sosial dengan masyarakat.
3. Keluarga cenderung akan menarik diri dari lingkungan sekitar karena akan merasa sedih jika orang-orang disekitarnya menanyakan keadaan pasien/atau yang bersangkutan.
4. Secara tidak langsung akan berdampak pada psikologis keluarga.
5. Dari segi ekonomi pasti akan sangat berdampak, biasanya biaya berobat akan lebih mahal daripada pendapatan, sehingga tidak sedikit yang berhutang, menjual rumah ataupun aset lainnya, mengorbankan sekolah anak dan bahkan putus sekolah, biaya makan sehari-hari yang tidak dapat lagi tercukupi dan hal ini justru akan menimbulkan trauma dimasa yang akan datang. sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk bagi keluarga yang masih sehat bugar.

Permasalahan seputar euthanasia telah ada sejak lama, tidak hanya di negara kita tetapi juga di negara lain yang mengizinkan praktik euthanasia secara bebas. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk membela diri, sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi kode hukum negara kita.

Banyak pihak yang telah membahas hal ini berkali-kali dalam praktiknya. Meskipun demikian, topik ini masih menjadi fokus perdebatan yang panjang dan kontroversial, terutama mengingat kejadian-kejadian yang dianggap sangat menarik oleh masyarakat umum. Negara kita saat ini belum memiliki peraturan yang jelas dan komprehensif terkait euthanasia.

Euthanasia merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang atas kemauannya sendiri, atau sama saja dengan tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara melawan hukum.¹³

Hingga saat ini, rancangan euthanasia masih menjadi isu kontroversial dalam hal setuju atau tidak setuju dengan praktik euthanasia. Para penandatanganan perjanjian menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, kemampuan untuk mengakhiri hidup ketika tiba waktunya, dan hak untuk mencapai tujuan kemanusiaan lainnya. Sedangkan pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa hanya Tuhan, yang menciptakan umat manusia, yang mempunyai kendali tertinggi atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian, dan oleh karena itu, manusia tidak mempunyai hak untuk bunuh diri..

Legal atau tidaknya praktik euthanasia di Indonesia bergantung pada argumentasi pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju. Euthanasia disamakan dan dilarang dalam praktiknya di negara kita berdasarkan ketentuan KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Euthanasia sendiri memang belum mendapat tempat secara hukum atau yuridis, namun tidak menutup kemungkinan berkembangnya hukum positif di negara kita.

Mengingat Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan etika kedokteran melarang dokter melakukan euthanasia melalui Sumpah Hipokrates, maka kebijakan pemberlakuan euthanasia di Indonesia tidak mungkin dilakukan. Ada banyak artikel yang membahas bagaimana euthanasia bisa bersifat aktif dan pasif. Hal ini dapat menjadi landasan untuk melakukan tindakan euthanasia yang sebenarnya atas nama individu atau anggota keluarganya yang memintanya, ialah:

1. Pasal 344 KUHP

Aturan pasal ini mengatur perbuatan pembunuhan, meskipun korban memintanya. Topik ini sering dikaitkan dengan euthanasia; sehubungan dengan perbuatan itu, diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun bagi orang yang membunuh orang lain, yang merupakan permintaan dari korban.

2. Pasal 340 KUHP

Bahwa atas keterkaitan dengan euthanasia Pasal 340 KUHP pula bisa merujuk terhadap pidanaan perbuatan euthanasia, bahwa hal yang termuat dalam Pasal ini ialah menerangkan perihal siapa saja karena salahnya sehingga menimbulkan matinya orang.

¹³ Aura,dony,dkk “Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana” *jurnal politik,social,hokum dan Humaniora Vol.1No.3 Juli 2023* 105.

3. Pasal 345 KUHP

Pasal 345 KUHP yang menyebutkan siapa pun yang secara aktif membantu, bersekongkol, atau berupaya membunuh orang lain, juga dapat digunakan untuk menangkap pelaku euthanasia. Pasien akan bebas mengatur hidupnya sesuai dengan kemauannya sendiri namun dalam pasal ini terdapat ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara yang bersinggungan dengan skenario euthanasia yang sebenarnya, di mana dokter dan keluarga pasien telah mengizinkan tindakan tersebut dilakukan.

4. Pasal 304 KUHP

Ketentuan terkait lainnya mengenai euthanasia ialah dalam Pasal 304 KUHP ini, dimana mengatur terkait membiarkan orang yang perlu untuk ditolong, dalam Pasal ini bisa kita lihat bahwa berhubungan dengan euthanasia pasif.

Selain dikenakannya pasal-pasal tersebut dokter atau tenaga medis yang melakukan euthanasia juga dapat dikenakan Pasal 55 KUHP, 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana sebab dalam melakukan tindakan medis pastinya dokter akan melakukan secara bersama-sama. Suatu perbuatan dikatakan adanya penyertaan apabila bukan satu orang saja yang terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang.¹⁴

Ketentuan euthanasia merupakan suatu hak hidup yang melekat didalam diri seseorang tidak untuk dirampas dan saling menghormati antar manusia. Ketentuan tersebut melanggar dari hak hidup yang mana hak hidup diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Ketentuan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “seorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.”¹⁵ Maka, berdasarkan peraturan tersebut seseorang dikatakan mati jika organ terpenting sudah tidak dapat berfungsi yang dibuktikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Menurut Ikatan Dokter Indonesia menyatakan kematian yakni:¹⁶

¹⁴.Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

¹⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2010),144.

¹⁶ Eklesia,Johanis, Djrmj Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian, *Jurnal Biomedik*,Vol 5,No 1, Suplemen,Maret 2013,537.

1. Mati adalah proses yang berlangsung secara berangsur karena setiap sel tubuh manusia memiliki daya tahan yang berbeda-beda terhadap adanya oksigen sehingga mempunyai saat kematian yang berbeda pula;
2. Bagi dokter yang terpenting bukan terletak pada tiap sel tersebut tetapi pada kepentingan manusia itu sebagai kesatuan yang utuh;
3. Dalam tubuh manusia terdapat 3 (tiga) organ penting yang selalu dilihat dalam penentuan kematian seseorang yakni, jantung, paru-paru dan otak (khususnya batang otak);
Dalam ketiga organ tersebut, kerusakan permanen pada batang otak tidak dapat dinyatakan hidup lagi dalam artian apabila batang otak seseorang telah rusak atau tidak berfungsi maka orang yang bersangkutan sudah pasti mati;
4. Definisi mati seseorang dinyatakan mati bilamana:
 - a. Fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti; atau
 - b. Bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan euthanasia dalam perspektif Hak asasi manusia pada masyarakat Indonesia meyakini bahwa euthanasia merupakan praktik yang mengabaikan hak hidup seseorang. Adapaun Indonesia dari beragam suku dan agama yang tetap meyakini keajaiban yang dilakukan Tuhan, yang menyatakan bahwa setiap penyakit adalah ujian dari Allah SWT. Batasan undang-undang menyatakan bahwa euthanasia bertentangan dengan hak asasi manusia, dan tidak masuk akal jika kita berasumsi bahwa seseorang yang mempunyai hak untuk hidup juga harus mempunyai hak untuk mati, karena hidup dan mati sebenarnya adalah anugerah dari Allah SWT. Selain itu pada kode etik kedokteran tidak membenarkan adanya Euthanasia karena tugas dokter adalah menggunakan ilmunya untuk merawat pasien dan tidak mungkin seorang dokter melanggar kode etik tersebut

2. Bahwa penerapan euthanasia sudah ada yang disebut euthanasia pasif salah satunya tindakan dokter yang memulangkan pasiennya dengan alasan tidak ada pengobatan atau harapan untuk sembuh tetap harus dihukum jika hukum Indonesia tetap melarang adanya euthanasia. Namun perilaku ini tidak melanggar hukum, dan sering terjadi di masyarakat kita, mungkin karena kurangnya kesadaran masyarakat atau kesulitan keuangan.

Saran

1. Pemerintah harus memberikan perbaharuan dan penjelasan pada peraturan tentang Euthanasia agar tidak ada kekosongan hukum dan semua pihak mempunyai kepastian hukum. Agar setiap manusia dapat saling menghargai dan menghormati serta salingmenjaga satu sama lain
2. Untuk mengurangi dampak terhadap praktik euthanasia di Indonesia, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik euthanasia dan fakta bahwa praktik tersebut ilegal. Jika hal ini dilakukan, pelaku bisa menghadapi tuntutan pidana. Agar tidak ada lagi kasus euthanasia di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achadiat, Chrisdiono M,(2004), “*Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*”, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, (2004), *EUTHANASIA Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hanafiah, (2008,*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 4,EGC,Jakarta
- Indra Yudha Koswara,(2020), *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*,Penerbit Deepublish, Yogyakarta
- Moeljatno,(1985), *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta
- Ratna Suprpti Samil,(2010), *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), dalam bukunya Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Penerbit ANDI Offset, Yogyakarta
- Soekidjo Notoatmodjo,(2010),*Etika dan Hukum Kesehatan*,PT Rineka Cipta,Jakarta

Jurnal

- Arief dan Amelia, (2019)*Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak AsasiManusia Dan Hukum Pidana*. Kosmik Hukum, Vol.19 No. 1
- Aura,dony,dkk (2023). “*Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana*” jurnal politik,social,hokum dan Humaniora Vol.1No.3
- Eklesia,Johanis, (2013)*Djrmi Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian*, Jurnal Biomedik,Vol 5,No 1
- I Gede agus Pande Wijaya, I Gusti Ngurah Parwata,(2013) “*Hukuman Mati dan Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan*”, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 2,2021, dikutip dari Paulus, Pingkan K. Pauulus, “*Kajian*

Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)”, Jurnal Hukum 21, No. 3

Pradjonggo dan Tjandra Sridjaja, (2016) *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No.1

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, (2015) *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Pembaharuan, Vol. 11, No. 1,

Sri Endah Wahyuningsih, (2014) *Urgensi Pembaharuan hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan